



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi itsbat nikah antara:

Herniati binti Muhammad Zaini, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Batu Tumpeng II, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai “**Penggugat**”;

melawan

Mahyudin Ali bin Mahsun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Batu Tumpeng I, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.GM, telah mengajukan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 01 April 2010, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama MUHAMMAD ZAINI yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada ABDUL WAHAB (alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: RIFA'I dan ZAENAL (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Septria Rahmadani, perempuan, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan selalu terlambat pulang;
 9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2011, Tergugat menjatuhkan talak di luar persidangan kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 01 April 2010 di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
 3. Menceraikan Penggugat (HERNIATI binti MUHAMMAD ZAINI) dari Tergugat (MAHYUDIN ALI bin MAHSUN);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.GM yang dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap Penggugat tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazeglen lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :
Saksi I : **Safi'i bin H. Rafi'i**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batutumpeng Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara



rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada pada 01 April 2010, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan dihadiri 2 saksi nikah yang adil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman kakek kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam selalu terlambat pulang;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **Sahdan bin H. Kamarudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batutumpeng Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada pada 01 April 2010, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan dihadiri 2 saksi nikah yang adil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman kakek kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam selalu terlambat pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P, alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, telah menjadi bukti cukup ternyata Penggugat menikah secara Islam, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana bukti P maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf (a) Angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menemukan 2 hal keinginan Penggugat, yaitu pertama tentang

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.



pernikahan Penggugat dan Tergugat yang belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan kedua adalah keinginan bercerai dengan Tergugat, maka gugatan ini adalah komulasi gugatan perceraian komulasi itsbat nikah dan akan dipertimbangkan secara berurutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diajukan Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan dengan Tergugat, yang dikuatkan dengan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang pernikahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 01 April 2010, di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah yang sah, dengan mahar yang dibayar kontan, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil, dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dan selama berumah tangga Penggugat serta Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَشَاهِدٍ عَدِلَ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai yang artinya sebagai berikut : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas



pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berpendapat hak jawab Tergugat dinyatakan gugur, dan dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam selalu terlambat pulang;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti dan beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sulit dan rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat



dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Herniati binti Muhammad Zaini**) dengan Tergugat (**Mahyudin Ali bin Mahsun**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2010, di Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mahyudin Ali bin Mahsun**) terhadap Penggugat (**Herniati binti Muhammad Zaini**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami **HUDA LUKONI, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **RUSYDIANA KURNIAWATI L, S.H.I.** dan **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA GM.



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **TITIEK FITRIANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



RUSYDIANA KURNIAWATI L, S.H.I. HUDA LUKONI, S.H.I., S.H, M.H.

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc, MA

Panitera Pengganti,

TITIEK FITRIANI, SH.

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 185.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)